



LAPORAN KINERJA (LKJ)

LOKA LITBANGKES WAIKABUBAK

TAHUN 2023

**BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan. Sebagai salah satu instansi Pemerintah, Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait administrasi Badan Kebijakan dan Pengembangan Kesehatan. Kewajiban tersebut di tuangkan melalui Laporan Kinerja (LKj) serta capaian-capaiannya pada Tahun 2023. Tujuan penyusunan LKj Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak adalah sebagai perangkat untuk melaporkan capaian realisasi kinerja serta menilai keberhasilan organisasi. Diharapkan pelaksanaan kinerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak tahun 2023 lebih terarah dan fokus pada output kegiatan.

Laporan Kinerja (LKj) Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Semoga laporan ini dapat menjadi masukan bagi penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan dan Pengembangan Kesehatan dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pegawai Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKj ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2023. Kiranya Tuhan Maha Kuasa memberkati karya dan pengabdian kita.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) adalah dokumen pertanggungjawaban tertulis sebagai bentuk laporan yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penggunaan anggaran yang menitikberatkan pada pengukuran kinerja. Pada tahun 2023, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen pelaksanaan program dan kegiatan melalui indikator kinerja dan dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi.

Loka Litbang Kesehatan Waikabubak mengemban tugas sebagai perumus kebijakan dan penyusun program yang berbasis bukti (*evidence based*) sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tahun 2023 Loka Litbang Kesehatan Waikabubak diampu oleh eselon dua Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (SKK SDK) telah melaksanakan 100 % kegiatan rekomendasi yang diharapkan dapat mendukung capaian indikator kinerja program yang terukur, rasional, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan program. Dengan demikian, tahun 2023 indikator yang telah disusun dan dicapai berdasarkan dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut: 1) Meningkatkan kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan berbasis bukti, dan 2) meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun 2023, Loka Litbang Kesehatan Waikabubak telah berhasil mencapai target kinerja untuk indikator presentase kebijakan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK sebesar 100%, nilai kinerja penganggaran BKPK mencapai 93 dan persentase realisasi anggaran satker sebesar 92,28% dari target 95% dari total anggaran Rp 22.274.111.000,-, dengan sisa anggaran RP. 1.718.706.301,- Sisa anggaran paling banyak pada kegiatan pengadaan peralatan laboratorium, hal ini timbul dari kegiatan pengadaan alat laboratorium yang merupakan hasil dari negosiasi di aplikasi e-katalog.

Selanjutnya Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan laporan tertulis atas kinerja yang telah dicapai Loka Litbang Kesehatan Waikabubak dalam kurun satu tahun dan diharapkan menjadi masukan untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Analisis situasi	7
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi.....	8
E. Sumber Daya Manusia	11
F. Isu Strategis Organisasi	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Stategis Tahun 2020-2024.....	14
B. Sasaran Strategis	15
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	30
C. Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV PENUTUP.....	40
Lampiran	41
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	41
2. Budaya Kerja BerAKHLAK.....	47
3. Cascading/Crocutting	54
4. Foto/Dokumentasi Kegiatan	56
5. Analisis SMART Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023	65
6. Program kerja sama / PKS dengan Poltekes Kemenkes Kupang	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber daya manusia Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023	11
Tabel 2 . Sasaran dan indicator kinerja Loka Litbang Kesehatan Waikabubak Dalam Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 3. Perjanjian Kerja Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023	17
Tabel 4. Analisis Kaitan Kebijakan atau Regulasi yang Sudah Diidentifikasi dengan Rekomendasi Hasil Kajian / Dokumen Lainnya.....	21
Tabel 5. Target dan capaian kinerja Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023	19
Tabel 6. Capaian Indikator kinerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2022	26
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Sesuai dengan Target akhir IKP BKPK berdasarkan target Restra tahun 2020-2024	27
Tabel 8. Capaian Indikator kinerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak dengan Loka Litbangkes Pangandaran Tahun 2023.....	28
Tabel 9. Alokasi dan Realisasi Anggaran di Satker Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2023	33
Tabel 10. Realisasi anggaran Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2022 dan 2023.....	34
Tabel 11. Realisasi Anggaran per <i>Output</i> Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Berdasarkan KRO RKA-KL Tahun 2022.....	33
Tabel 12. Analisis efisiensi anggaran berdasarkan indikator tahun 2023.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak	10
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dukungan dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) Loka Litbangkes Waikabubak yang berfungsi untuk mengetahui kemampuannya Loka Litbangkes Waikabubak sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah pusat dibidang pembangunan kesehatan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Loka Litbangkes Waikabubak mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil kegiatan atau pelaksanaan pembangunan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan.

B. Analisis situasi

Badan Litbangkes bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang mengemban fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 7 Februari 2022, disebutkan organisasi BKPK terdiri dari lima unit eselon 2, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan; Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.

Berdasarkan Instruksi Menkes Unit Pelaksana Teknis eks Badan Litbang Kesehatan terdiri dari 2 (dua) Balai Besar, 3 (tiga) Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I, 4 (empat) Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II, dan 2 (dua) diampu oleh Pusjak SKK SDK.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran Loka Litbangkes Waikabubak yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka Litbangkes Waikabubak adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Kinerja Loka Litbangkes Waikabubak dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a. Menjadi motivasi untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi instansi secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. Menjadikan Loka Litbangkes Waikabubak sebagai Instansi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Loka Litbangkes Waikabubak beserta jaringannya guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
- d. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang
- e. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif-efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

D. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomor 5 tahun 2022 Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, secara administratif Loka Litbangkes Waikabubak dibina oleh Sekretaris Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusat SKK SDK). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Loka Litbangkes Waikabubak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- b) Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- c) Pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- d) Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
- e) Pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f) Pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g) Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- i) Pelaksanaan ketatausahaan Loka.


Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan tanggal 16 Agustus 2023, Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Waikabubak telah resmi menjadi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Waikabubak. Loka Labkesmas Waikabubak merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Namun sampai dengan Desember 2023 masih menjalankan tupoksi yang lama.

Susunan organisasi Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor.2362/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94/MENKES/PER/IX/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit

Bersumber Binatang (Loka Litbang P2B2) yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 64 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan kementerian Kesehatan. Adapun struktur organisasi Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak terdiri dari:

1. Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak
2. Kepala Urusan Administrasi Umum
Urusan Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Jabatan Fungsional yang saat ini ada di Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak adalah Pranata Laboratorium, Epidemiologi Kesehatan, Litkayasa, dan Pranata APBN.
4. Instalasi Laboratorium
Instalasi laboratorium merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pengendalian kesehatan.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.65 tahun 2017 (Gambar 1.1)



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak

E. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah institusi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan institusi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

SDM Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS. Jumlah ASN Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak tahun 2023 sebanyak 41 orang yang terdiri dari 28 orang PNS, 2 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 11 orang tenaga Outsourcing. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 27 orang dan 14 orang pegawai perempuan. Secara rinci data pegawai Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023 berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bulan Desember 2023

Jabatan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
Kepala Loka	1	Srata 3	1
Kepala Adum	1	Srata 2	6
JF Kesehatan (pranata lab, epidemiologi)	10	Strata 1	9
Fungsional Litkayasa	3	Diploma / D3	7
Fungsional Pranata keuangan APBN	2	SMA / Sederajat	5
Fungsional Umum	11	SMP / Sederajat	-
Golongan	Jumlah	SD / Sederajat	1
IV	1	Jenis Kelamin	Jumlah
III	15	Laki – laki	16
II	11	Perempuan	12
I	1		
Total Jumlah PNS 28 Orang			

Berdasarkan jabatan Pegawai Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak dibedakan menjadi jabatan struktural, jabatan fungsional Pranata Laboratorium, Epidemiologi Kesehatan, jabatan fungsional litkayasa, jabatan fungsional pranata keuangan APBN dan jabatan fungsional umum.

- Jabatan struktural berjumlah 2 orang terdiri dari Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak dan Kepala Urusan Administrasi Umum.

- b. Jabatan fungsional Pranata Laboratorium berjumlah 2 Orang dengan jenjang jabatan Pranata Laboratorium Ahli Pertama
- c. Jabatan fungsional Epidemiologi Kesehatan berjumlah 8 Orang dengan jenjang jabatan Epidemiologi Ahli Pertama 3 orang dan Epidemiologi Ahli Muda 5 orang.
- d. Jabatan fungsional Litkayasa berjumlah 3 Orang dengan jenjang jabatan Litkayasa mahir 1 orang dan Litkayasa terampil 2 orang.
- e. Jabatan fungsional pranata keuangan APBN 2 orang dengan jejang jabatan pranata keuangan APBN terampil 1 orang dan pranata keuangan APBN mahir 1 orang
- f. Jabatan fungsional umum sebanyak 10 orang

Latar belakang pendidikan pegawai Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak bervariasi dimulai dari tingkat SD sampai S3. Jumlah pegawai terbanyak pada tingkat Pendidikan S1 yakni sebanyak 10 orang. Diikuti tingkat Pendidikan D III sebanyak 8 orang dan S2 sebanyak 6 orang.

Pegawai Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak yang sementara menempuh pendidikan S2 melalui program tugas belajar sebanyak 2 Orang dan kemungkinan akan selesai pada Tahun 2024, yang menempuh Pendidikan S1 sebanyak 7 orang (2 orang TUBEL dan 5 orang (IBEL) dari jumlah pegawai PNS sebanyak 28 Orang.

F. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis yang muncul di Loka Litbang Kesehatan Waikabubak pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, maka Loka Litbangkes Waikabubak telah bertransformasi menjadi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak. Pada masa transisi perlu melakukan penataan organisasi ulang. Selama masa transisi Loka Litbangkes Waikabubak masih menjadi Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, selama masa transisi dan dengan terbitnya kedua peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 dan 25 Loka Litbangkes Waikabubak melakukan penataan organisasi, pemenuhan sarana prasana dan peralatan Laboratorium untuk mendukung fungsi Loka Labkesmas dan penyelesaian pembangunan gedung

laboratorium BSL-2 di Kupang. Tantangan yang dihadapi untuk menjalankan fungsi Loka Labkesmas kedepan adalah pemenuhan SDM yang belum bisa dilakukan karena struktur SDM dan peta jabatan masih mengacu pada peta jabatan sebelumnya. Kehadiran Labkesmas kedepannya dapat memberikan penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan sehingga diperlukan unit pelaksana teknis yang mampu melakukan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat.

2. Efisiensi dan *refocussing* anggaran untuk biaya pembangunan lanjutan Gedung BSL 2 di Kupang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Stategis Tahun 2020-2024

1) Arah kebijakan

Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian kedepan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepsikan sebagai transformasi kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra ini, yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

2) Visi dan Misi

Visi dan Misi Loka Litbangkes Waikabubak merujuk dari visi misi Pemerintah Republik Indonesia dan visi misi Presiden Tahun 2025: Visi Pemerintah Republik Indonesia adalah Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Visi Presiden Republik Indonesia adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi Presiden :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Visi Kementerian Kesehatan adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.

Misi Kementerian Kesehatan :

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
2. Memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan inovatif

B. Sasaran Strategis

Pelaksanaan program Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang bersifat indikatif dan memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Tabel 2 . Sasaran dan indikator kinerja Loka Litbang Kesehatan Waikabubak Dalam Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024
			T	C	T	C	T
1.	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah dibidang Kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan	50	50	80	80	100

C. Perjanjian Kinerja

Loka Litbang Kesehatan Waikabubak sebagai salah satu instansi pemerintah, memiliki kewajiban untuk menyusun target kerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk penerapan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Sesuai Permen PAN/RB no. 53 tahun 2014. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Loka Litbang Kesehatan Waikabubak mencakup kinerja yang diperjanjikan oleh pihak penyusun dokumen. Perjanjian Kinerja merupakan perjanjian antara (yang ditandatangani) oleh Kepala Loka Litbang Kesehatan Waikabubak dengan Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dan diketahui oleh Kepala Badan kebijakan dan Pembangunan Kesehatan.

Tabel 3. Perjanjian Kerja Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK	80
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya	a. Nilai kinerja penganggaran BKPK	93
		b. Persentase realisasi anggaran satker	95

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran program pada perjanjian kinerja adalah

1. Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti, dengan indikator kinerja adalah persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK sebesar 80%
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan indikator kinerja meliputi :
 - a. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar 93
 - b. Persentase realisasi anggaran satker sebesar 95%

Indikator kinerja berupa persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK tercapai 100%. Keberhasilan capaian target indikator kinerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak tahun 2023 tidak terlepas dari penerapan mekanisme pengukuran kinerja yang dituangkan pada Pedoman Monev Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan capaiannya menggunakan berbagai instrumen yaitu Catatan Hasil Evaluasi (CHE) untuk internal Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, pengisian e-monev Bappenas dan DJA serta matriks sandingan Renstra-Renja-RKP-RKAKL dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI. Pengukuran kinerja dilakukan bulanan, triwulanan dan tahunan. Badan Kebijakan Pembangunan kesehatan secara rutin melakukan pertemuan sinkronisasi dan integrasi triwulanan untuk mengetahui progres kinerja satker.

Tabel 4. Target dan capaian kinerja Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023

No	Sasaran Program/kegiatan	Indikator kinerja	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	80	100
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	93	100
		Persentase realisasi anggaran satker	95	92,28	97,17

Capaian indikator Loka Litbangkes Waikabubak :

1. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK

Capaian indikator kinerja berupa persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah dibidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi kebijakan hasil kajian dari BKPK. Capaian IKK dihitung dengan rumus :

Capaian IKK =

$$\frac{\sum \text{kebijakan atau regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian/penelitian}}{\sum \text{kebijakan atau regulasi bidang kesehatan}} \times 100\%$$

Ada 4 tahapan dalam mengidentifikasi capaian IKK sebagai berikut :

- 1) Identifikasi kebijakan atau regulasi (T-1)

Identifikasi dilakukan melalui penelusuran lama resmi bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sumba barat (<https://sumbabaratkab.go.id/produk-hukum/>) dan ke biro hukum kabupaten Sumba Barat, DPRD Sumba Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Hasil identifikasi menemukan ada 5 regulasi padda bidang

kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sumba Barat tahun 2022 yaitu :

- a. Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pos Pelayanan Terpadu
 - b. Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu
 - c. Dokumen RAB daerah tentang rencana anggaran biaya pemerintah desa kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2022
 - d. Dokumen rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Sumba Barat tahun 2022
 - e. Surat edaran pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat level 1 serta mengoptimalkan posko pengamanan covid 19 di Tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid di wilayah kabupaten sumba barat tahun 2022
- 2) Identifikasi rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan/dokumen lainnya
Identifikasi rekomendasi hasil kajian yang dilakukan oleh Loka Litbangkes Waikabubak sebagai berikut :
- a Kesehatan Ibu dan anak di Posyandu Pelayanan Terpadu (Posyandu)
 - b Pengendalian vektor malaria untuk mendukung ketahanan Kesehatan Masyarakat
 - c Strategi percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Sumba Barat
 - d Optimalisasi pelaksanaan layanan di pos pelayanan terpadu melalui Integrasi layanan sosial dasar
 - e Peningkatan peran koordinasi lintas sektor dalam aksi intervensi stunting terpadu.
- 3) Analisis dari kebijakan atau regulasi yang sudah diidentifikasi dengan rekomendasi hasil kajian/dokumen lainnya.

Setelah kebijakan/regulasi pada bidang kesehatan dan rekomendasi hasil kajian telah diidentifikasi, maka dilakukan analisis tentang hubungan antara kebijakan atau regulasi yang sudah diidentifikasi dengan rekomendasi hasil kajian/dokumen lainnya. Berikut merupakan hasil analisis yang dilakukan Loka Litbangkes Waikabubak

Tabel 5. Analisis Kaitan Kebijakan atau Regulasi yang Sudah Diidentifikasi dengan Rekomendasi Hasil Kajian / Dokumen Lainnya

No.	Kebijakan/regulasi	Rekomendasi Kebijakan	Analisis
1	Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pos Pelayanan Terpadu	Kesehatan Ibu dan anak di Posyandu Pelayanan Terpadu (Posyandu)	<p>Poin rekomendasi adalah terlaksananya revitalisasi posyandu sebagai upaya peningkatan strata posyandu secara tepat menuju Ppsyandu keluarga yang dapat melayani semua anggota keluarga dalam bentuk Posyandu Kesehatan</p> <p>Terbit Peraturan Bupati : nomor 54 tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang revitalisasi pos pelayanan terpadu</p>
2.	Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu	Optimalisasi pelaksanaan layanan di pos pelayanan terpadu melalui integrasi layanan sosial dasar	Rekomendasi kebijakan butir ke (c) dalam naskah merekomendasikan “untuk mendorong percepatan penurunan stunting dan menekan AKI dan AKB Pemerintah kabupaten Sumba Barat perlu membuat pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu.”
3	Dokumen RAB daerah tentang rencana anggaran biaya pemerintah desa Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2022	Strategi percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Sumba Barat	<p>Beberapa poin rekomendasi yaitu menganggarkan dana desa untuk kegiatan terkait eliminasi malaria yang dilakukan oleh kader-kader desa dan memantau peran masyarakat dalam penaburan larvasida dan menggerakkan masyarakat untuk memeriksakan diri dalam kegiatan MBS.</p> <p>Lembar rencana anggaran biaya BPMD tahun 2022 beberapa desa dengan kasus</p>

			<p>malaria tinggi terlampaui anggaran transport kegiatan monitoring penggunaan kelambu oleh kader dan kegiatan survei jentik dan larvasida</p>
		<p>Pengendalian vektor malaria untuk mendukung ketahanan kesehatan masyarakat</p>	<p>point rekomendasi adalah mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pengendalian vektor malaria dan menyisipkan tugas tambahan yaitu evaluasi penggunaan kelambu pada tugas kader KPM.</p> <p>Lembar rencana anggaran biaya BPMD tahun 2022 beberapa desa dengan kasus malaria tinggi terlampaui anggaran transport kegiatan monitoring penggunaan kelambu oleh kader dan kegiatan survei jentik dan larvasida</p>
4	<p>Surat edaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 serta mengoptimalkan posko pengamanan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid di wilayah Kabupaten Sumba Barat tahun 2022</p>	<p>Tidak ada</p>	
4	<p>Dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2022</p>	<p>Peningkatan peran koordinasi lintas sektor dalam aksi intervensi stunting terpadu.</p>	<p>Beberapa point rekomendasi yaitu penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik sebagai upaya preventif kejadian stunting, memperkuat konvergensi melalui</p>

			<p>koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.</p> <p>Dalam RKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 menyatakan bahwa untuk mencapai salah satu misi pembangunan Kabupaten Sumba Barat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang professional, mudah dan terjangkau dengan sasaran meningkatnya usia harapan hidup status gizi masyarakat serta penurunan stunting, salah satu strategi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi dalam penanganan stunting secara holistik integrative</p>
--	--	--	---

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat 4 dari 4 kebijakan atau regulasi di bidang kesehatan di Kabupaten Waikabubak tahun 2022 yang mempunyai kaitan dengan rekomendasi hasil kajian/penelitian yang dihasilkan oleh Loka Litbangkes Waikabubak. Dengan demikian capaian output IKK Loka Litbangkes Waikabubak berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) revisi adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{4}{5} \times 100$$

$$= 80\%$$

Capaian indikator kinerja persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK sebesar 80% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam PK (80%) , sehingga pencapaian indikator ini sebesar 100%.

2. Nilai kinerja penganggaran badan kebijakan pembangunan kesehatan

Definisi operasional, cara perhitungan dan capaian

Definisi operasional "Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan" adalah besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari :

1. Aspek implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan didalam RKA-K/L secara tahunan.
2. Aspek manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget didalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan.
3. Aspek konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program.

Cara perhitungan: Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK- RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Adapun tahapan pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui :

1. Penginputan data kinerja melalui aplikasi SAKTI

Penginputan capaian output dilakukan melalui Modul Komitmen SAKTI yang meliputi 4 (empat) komponen data utama yang bersifat wajib (*mandatory*), yaitu:

- a. Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)
- b. Progress Capaian Rincian Output (PCRO)
- c. Keterangan
- d. Referensi untuk data dengan gap anomali


2. Pertemuan monitoring dan evaluasi triwulanan

Setiap tiga bulan dilaksanakan pertemuan secara berkala baik internal Loka Litbangkes Waikabubak dengan bidang bagian maupun berjenjang antara satuan kerja (satker) dan BKPK untuk menyelaraskan data mengenai pencapaian anggaran,

kinerja, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sedang berlangsung.

Hasil nilai kinerja anggaran Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023 diperoleh dari nilai penyerapan anggaran, nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap RPD, nilai Capaian Rincian Output (CRO), dan nilai efisiensi yang ditampilkan pada aplikasi SMART DJA yang diperoleh dari hasil pengukuran aspek implementasi yang terdiri dari variabel:

- a. Penyerapan anggaran sebesar 92,20%
- b. Konsistensi atas RPD sebesar 92,22%
- c. Capaian Rincian Output sebesar 100%
- d. Nilai Efisiensi sebesar 83,11%



Gambar 2. Dashboard Smart DJA Satker Loka Litbangkes Waikabubak TA 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran dapat disimpulkan bahwa nilai kinerja anggaran Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023 termasuk kategori Sangat Baik dengan persentase 93.

3. Persentase realisasi anggaran satker

Definisi operasional indikator realisasi anggaran satker adalah persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi.

Rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Realisasi anggaran satker (\%)} = \frac{\text{Jumlah anggaran yang digunakan}}{\text{Jumlah anggaran keseluruhan}} \times 100\%$$

Pada aplikasi SAKTI Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja Loka Litbangkes waikabubak selama tahun 2023 sebesar Rp. 20.555.404.699,- dari total pagu Rp22.274.111.000, sehingga didapatkan realisasi anggaran Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023 sebesar 92,28%. ini menunjukkan bahwa realisasi Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 95%.

Tabel 6. Capaian Indikator kinerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022

No.	Sasaran Program/kegiatan	Indikator kinerja	Capaian (%)	
			2022	2023
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	50	80
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai kinerja penganggaran badan kebijakan pembangunan kesehatan		93
		Persentase realisasi anggaran satker		92,28

Pada periode tahun 2022-2024, Loka Litbang Kesehatan Waikabubak memiliki 1 Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan turunan dari Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan sesuai dengan target akhir dari Renstra.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Sesuai dengan Target akhir IKP BKPK berdasarkan target Restra tahun 2020-2024

Sasaran	Indikator	2020			2021			2022			2023			2024
		T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	1) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	2	2	100	2	2	100	-	-	-	-	-	-	-
	2) Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan Internasional	5	5	100	6	6	100	-	-	-	-	-	-	-
	3) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	0			1	1	100	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya penelitian dan pengembangan dibidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	1	1	100	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya penelitian dan pengembangan di Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan	1	1	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya kebijakan Kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah dibidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK	-	-	-	-	-	-	50	50	100	80	80	100	100

Tabel 8. Capaian Indikator kinerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak dengan Loka Litbangkes Pangandaran Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Loka Litbangkes Waikabubak			Loka Litbangkes Pangandaran		
		T	C	%	T	C	%
Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah di bidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK	80	80	100	80	80	100
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai kinerja penganggaran badan kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	93	100	93	87,89	94,51
	Persentase realisasi anggaran satker	95	92,28	97,14	95	99	104,21

Satuan kerja di lingkungan Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan yang setara dengan Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak adalah Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pangandaran. Pada Tahun 2020, kedua satker tidak menjadi ampunan pada Puslitbang yang sama. Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak tetap menjadi ampunan Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat sedangkan Loka Litbangkes Pangandaran menjadi ampunan Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan.

Semua UPT Badan kebijakan dan Pembangunan Kesehatan pada tahun 2022 dibawah ampunan Pusat Sistem Kebijakan Ketahanan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK SDK) sehingga mempunyai indikator kinerja yang sama. Loka Litbangkes Waikabubak mencapai 1 target indikator kinerja yaitu indikator persentase kebijakan atau

regulasi yang dikeluarkan oleh daerah dibidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK sedangkan Loka Litbangkes Pangandaran mencapai 2 target indikator kinerja yaitu persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah dibidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK dan persentase realisasi anggaran satker yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian target indikator kinerja

1. Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah dibidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK

Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023 berhasil mencapai target indikator kinerja persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah dibidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan karena penyusunan rekomendasi diawali dengan diskusi bersama *stakeholders* terkait permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh daerah, sehingga topik rekomendasi kebijakan yang diadvokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK)

Nilai kinerja penganggaran yang dicapai Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023 berdasarkan aplikasi SMART DJA sebesar 93%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian realisasi anggaran telah maksimal dengan nilai kinerja penganggaran sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja sebesar 93.

3. Persentase realisasi anggaran satker

Realisasi anggaran Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023 sebesar 92,28% dari total pagu Rp. 22.274.111,000-, hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran Loka Litbangkes belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 95%. Dalam melaksanakannya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak, kendala yang dihadapi adalah terdapat kelebihan anggaran belanja modal alat laboratorium yang berpengaruh terhadap realisasi secara keseluruhan, hal ini disebabkan karena:

- a. Ada sisa anggaran hasil dari negosiasi harga barang pada e-katalog

- b. Sisa anggaran pengiriman alat laboratorium, dimana biaya pengiriman alat di e-katalog lebih tinggi dibandingkan dengan harga pengiriman alat laboratorium melalui jasa pengiriman.
- c. Anggaran belanja alat laboratorium didapatkan pada bulan agustus dan dapat digunakan pada bulan November sehingga waktu pengadaan alat sangat terbatas, hal ini berimbas pada kelebihan anggaran yang ada tidak dapat diproses untuk revisi maupun dikembalikan ke DJA.
- d. Terdapat 2 item alat laboratorium yang mengalami perubahan spek, hal ini berimbas pada kelebihan anggaran dimana harga alat dengan spek yang baru lebih rendah dibandingkan dengan harga alat dengan spek pada saat pengusulan.

Tindak lanjut yang dilakukan :

- 1) Melakukan revisi anggaran belanja barang dan modal untuk dikembalikan ke DJA namun tidak terealisasi karena sudah akhir tahun.
- 2) User memastikan spesifikasi dan harga barang, sehingga realisasi bisa sesuai dengan perencanaan.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, capaian lain yang dihasilkan oleh Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kajian di bidang kesehatan dan surveilans
 - a. Peningkatan kapasitas Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Tengah
 - b. Surveilans cacangan di Pulau Sumba
 - c. Kajian teknologi tepat guna aedes *barrier eclution* di Kabupaten Sumba Barat (kegiatan laboratorium) dengan judul “Teknik menghambat perkembangbiakan nyamuk *aedes aegypti* dengan menggunakan styrafoam di laboratorium Loka Litbangkes Waikabubak”.
 - d. Kajian penerapan aplikasi lapor PSN di Kabupaten Sumba Barat
 - e. Penyelidikan epidemiologi KLB Rabies di Kabupaten Sikka
 - f. Penyelidikan epidemiologi terhadap peningkatan kasus malaria di Propinsi NTB
 - g. Berkontribusi dalam pelaksanaan SKI tahun 2023 di Propinisi NTT dan NTB
 - h. Koleksi fauna nyamuk Anopheles sp di Pulau Sumba
 - i. Survey longitudinal vector malaria di Kabupaten Sumba Barat

- j. Membantu penelitian mahasiswa dalam bentuk kegiatan identifikasi nyamuk *Anopheles sp.*
 - k. Sebagai tenaga supervisor pada kegiatan survei serologi frambusia di Kabupaten Sumba Barat Daya
2. Adokasi rekomendasi kebijakan
- a. Melakukan advokasi di kabupaten Sikka dengan judul rekomendasi kebijakan kabupaten sikka menuju bebas rabies melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan penegakkan regulasi untuk mendukung mitigasi penularan rabies
 - b. Melakukan advokasi rekomendasi kebijakan peningkatan kapasitas Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 1 di 3 Kabupaten yaitu Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya.
 - c. Melakukan advokasi rekomendasi kebijakan strategi penanggulangan cacangan di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - d. Melakukan advokasi rekomendasi kebijakan urgensi digitalisasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk sebagai langkah preventif penularan demam berdarah.
3. Peningkatan kapasitas SDM
- Beberapa kegiatan teknis yang sudah diikuti oleh staf Loka Litbangkes Waikabubak selama tahun 2023 adalah :
- a. Bimbingan Teknis Tenaga Laboratorium Biomolekuler (3 orang)
 - b. Pelatihan Uji Kompetensi Bagi Tim Penguji Jabatan Fungsional Kesehatan secara *Distance Learning*) (1 orang)
 - c. Pelatihan bagi Pelatih (TOT) Tata Kelola Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat secara *Blended Learning* (2 orang)
 - d. Pelatihan surveilans berbasis laboratorium (2 orang)
 - e. Pelatihan TCM TB (2 orang)
 - f. Pelatihan mikroskopis malaria (2 orang)
 - g. Pelatihan mikroskopis filariasis (1 orang)
 - h. Workshop surveilans berbasis laboratorium dan surveilans berbasis Masyarakat (2 orang)
 - i. Pelatihan supervisor TAS Filariasis (1 orang)
 - j. Workshop penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan BKPK (1 orang)

- k. Bimtek manajemen risiko (semua PNS Loka Waikabubak)
- l. Pelatihan entomologi Kesehatan di BBPVRP Salatiga (2 orang)
- m. Sebagai fasilitator dalam kegiatan pelatihan tenaga entomologi tingkat puskesmas di wilayah propinsi NTT
- n. Sebagai fasilitator dalam kegiatan pelatihan manajemen laboraotrium tingkat kabupaten dan puskesmas di Propinsi NTT

C. Realisasi Anggaran

1) Realisasi Anggaran per kegiatan tahun 2023

Sepanjang Tahun 2023 Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak melaksanakan efisiensi dan realokasi anggaran terutama terkait *Automatic Adjustment* untuk penambahan anggaran Pembangunan Gedung BSL 2 di Kupang. Proses revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan kewenangan mulai dari revisi KPA, Kanwil DJPB hingga revisi kewenangan DJA.

Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak diberikan anggaran yang bersumber dari DIPA dengan No. SP DIPA - 024.11.2.653589/2023 Tanggal 30 November 2022 untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pagu awal alokasi anggaran Tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 9.385.112.000,- Pada tahun 2023 Loka Litbangkes Waikabubak mendapat dua kali penambahan anggaran dan satu kali pengurangan anggaran.

Penambahan anggaran pada bulan Mei 2023 sebesar Rp. 3.939.624.000,-, untuk lanjutan pembangunan Gedung BSL 2 di Kupang dan bulan November 2023 sebesar Rp. 9.550.375.000,- untuk belanja modal alat laboratorium dan meubelair sedangkan pengurangan anggaran pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 601.000.000,- untuk pengembalian anggaran pemeliharaan Gedung BSL 2 di Kupang. Setelah melalui beberapa kali proses revisi (revisi ke 14), total pagu anggaran Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023 menjadi Rp. 22.274.111.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 20.555.404.699,- (92,28%).

Tabel 9. Alokasi dan Realisasi Anggaran di Satker Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2023

Satker	Pagu		Realisasi	
	Awal	Akhir	Jumlah	Persentase
Loka Litbangkes Waikabubak	9.385.112.000,-	22.274.111.000,-	20.555.404.699,-	92,28%

Realisasi anggaran tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Namun lebih rendah dari target yang ditetapkan (95%). Hal ini disebabkan karena terdapat sisa anggaran pada kegiatan belanja modal peralatan laboratorium dan sisa perjalanan dinas. Realisasi anggaran Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2023 berdasarkan KRO dengan realisasi terbesar adalah pada KRO Sarana dan prasarana internal sebesar 99,59% kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Realisasi anggaran terendah pada kegiatan fasilitasi dan pembinaan kelompok Masyarakat (91,05%) dan layanan manajemen kinerja internal (91,45%). Realisasi Anggaran per *Output* Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Berdasarkan KRO RKA-KL Tahun 2023, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Realisasi Anggaran per *Output* Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Berdasarkan KRO RKA-KL Tahun 2023

No	KRO RKA-KL	Pagu	Realisasi	Persentase realisasi	Sisa pagu
1	Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	14.075.244.000	12.815.522.694	91,05	1.259.721.306
2	Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	122.050.000	116.214.000	95,22	5.836.000
3	Layanan dukungan manajemen internal	5.722.078.000	5.302.005.845	92,66	420.072.155
4	Layanan sarana dan prasarana internal	2.003.327.000	1.995.206.000	99,59	8.121.000
5	Layanan manajemen SDM internal	208.114.000	194.982.314	93,69	13.131.686
6	Layanan manajemen kinerja internal	143.298.000	131.473.846	91,75	11.824.154
Jumlah		22.274.111.000	20.555.404.699	92,28	1.718.706.301

Realisasi anggaran tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 secara rinci per jenis belanja pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Realisasi anggaran Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2022 dan 2023

Jenis Belanja	Realisasi anggaran		Persentase realisasi anggaran	
	2022	2023	2022	2023
Pegawai	3.460.780.367	3.318.864.626	76,05	95,36
Barang	2.317.699.870	2.626.551.624	96,51	89,23
Modal	29.300.000	14.591.198.483	99,04	92,06
Loka Litbangkes Waikabubak	5.807.780.237	22.274.111.000	83,18	92,28

2) Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi anggaran

Efisiensi realisasi anggaran Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023 berdasarkan indikator kerja sebesar 7,72% Secara rinci efisiensi berdasarkan RO sebagai berikut:

Tabel 12. Analisis efisiensi anggaran berdasarkan indikator tahun 2023

Kode	Rincian RO	Capaian RO per RO (CRO)	Alokasi anggaran (AARO)	Realisasi anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	Efisiensi
	-1	-2	-3	-4	(5)=(3) x (2)	(6)=(5)-(4)	
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat							
BDD.006	Formula rekomendasi kebijakan akselerasi implementasi strategi nasional Pembangunan Kesehatan di Propinsi NTT, NTB dan Bali	100%	91.351.000	89.938.800	91.351.000	1.412.200	1,55%
BDD.014	Integrasi dan sinergi dalam rangka pencapaian Pembangunan kesehatan	100%	26.961.000	26.571.000	26.961.000	390.000	1,45%

BDD.016	Pengadaan reagen	100%	15.120.000	15.118.983	15.120.000	1.017	0,01%
BDD.017	Pengadaan peralatan laboratorium	100%	8.592.278.000	7.463.147.600	8.592.278.000	1.129.130.400	13,14%
BDD.018	Penguatan koloni insekterium	100%	15.360.000	15.360.000	15.360.000	0	0,00%
BDD.020	Pembangunan Gedung laboratorium	100%	5.132.751.000	5.016.630.883	5.132.751.000	116.120.117	2,26%
BDD.022	Kewaspadaan dini penyakit tular vector sebagai potensi terjadinya peningkatan kasus di Propinsi NTT, NTB dan Bali	100%	201.423.000	188.755.428	201.423.000	12.667.572	6,29%
Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi							
CAN.951	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	100%	122.050.000	116.214.000	122.050.000	5.836.000	4,78%
Layanan BMN							
EBA.956	Layanan BMN	100%	45.626.000	40.244.080	45.626.000	5.381.920	11,80%
EBA.958	Layanan hubungan Masyarakat	100%	23.810.000	23.689.030	23.810.000	120.970	0,51%
EBA.962	Layanan umum	100%	7.730.000	7.698.560	7.730.000	31.440	0,41%
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	100%	9.680.000	7.978.060	9.680.000	1.701.940	17,58%
EBA.994	Layanan Perkantoran	100%	5.635.232.000	5.222.396.115	5.635.232.000	412.835.885	7,33%
Layanan sarana dan prasarana internal							
EBB.951	Layanan sarana internal	100%	2.003.327.000	1.995.206.000	2.003.327.000	8.121.000	0,41%
Layanan manajemen SDM internal							
EBC.954	Layanan manajemen SDM	100%	208.114.000	194.982.314	208.114.000	13.131.686	6,31%
Layanan manajemen kinerja internal							
EBD.952	Layanan perencanaan dan penganggaran	100%	49.808.000	48.610.666	49.808.000	1.197.334	2,40%

EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	47.133.000	45.225.400	47.133.000	1.907.600	4,05%
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	100%	16.308.000	11.130.000	16.308.000	5.178.000	31,75%
EBD.961	Layanan reformasi kinerja	100%	20.729.000	17.888.280	20.729.000	2.840.720	13,70%
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	100%	9.320.000	8.619.500	9.320.000	700.500	7,52%
	Jumlah		22.274.111.000	20.555.404.699	22.274.111.000	1.718.706.301	7,72%

b. Analisis efiseiensi sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting yang memiliki potensi besar untuk menjalankan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terbagi menjadi dua jenis yakni PNS dan PPPK. Adapun kebutuhan Sumber daya manusia (SDM) aparatur di Loka Litbang Waikabubak tahun 2023 sebanyak 88 orang pegawai yang terdiri dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jika dilihat dari kondisi saat ini, jumlah SDM Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023 sebanyak 41 orang yang terdiri dari 28 orang PNS, 2 orang PPNPN dan 11 orang tenaga Outsourcing maka SDM di Loka Litbangkes Waikabubak belum efisien terlaksana mengingat belum meratanya beberapa jabatan fungsional berdasarkan tugas dan fungsi. Berikut peta jabatan Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023.

Tabel 13. Analisis Beban Kerja Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Keadaan Pegawai	Kebutuhan Berdasarkan ABK	Keterangan (selisih)
	Kepala Loka	1	1	0
	Peneliti Ahli Utama	0	1	-1
	Peneliti Ahli Madya	0	3	-3
	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	0	2	-2
	Arsiparis Ahli Muda	0	1	-1
	Peneliti Ahli Muda	5	9	-4
	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	0	1	-1

1	Pranata Keuangan APBN Penyelia	0	2	-2
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	-1
	Peneliti Ahli Pertama	8	9	-1
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	0	1	-1
	Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	-1
	Statistisi Ahli Pertama	0	1	-1
	Teknisi Litkayasa Penyelia	0	4	-4
	Pranata Komputer Mahir	0	1	-1
	Teknisi Litkayasa Mahir	1	8	-7
	Teknisi Litkayasa Terampil	3	12	-9
	Kepala Urusan Administrasi Umum	1	1	0
	Analisis Pengelola keuangan APBN Ahli Pertama	0	1	-1
	Arsiparis Ahli Pertama	0	1	-1
	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	0	1	-1
2.	Perencana Ahli Pertama	0	2	-2
	Arsiparis Ahi Pertama	0	2	-2
	Arsiparis Penyelia	0	3	-3
	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	0
	Analisis Kepegawaian Mahir	0	1	-1
	Arsiparis Mahis	0	3	-3
	Pranata Laksana Barang Terampil	0	1	-1
	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0
	Arsiparis Terampil	0	3	-3
	Pustakawan Terampil	0	1	-1
	Analisis Barang Milik Negara	0	1	-1
	Analisis Keuangan	2	1	1
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	0	1
	Penyuluh Kearsipan	1	0	1
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	0	1	-1
	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	0

Sekretaris	0	1	-1
Pengelola Instalasi Listrik dan Air	0	1	-1
Petugas Keamanan	0	3	-3
Pranata Kearsipan	2	0	2
Pranata Laboratorium Perakayasaan	3	0	3
Pengadministrasi Umum	0	2	-2
Pengemudi	1	1	0
Pramu Bakti	1	1	0

Berdasarkan gambaran analisis kebutuhan SDM di atas menunjukkan bahwa Loka Litbangkes Waikabubak masih kekurangan tenaga pada beberapa jabatan. Bila dibandingkan dengan keadaan jumlah pegawai sebanyak 88 orang, yang tidak sebanding dengan kebutuhan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) sebanyak 93 orang. Masih terdapatnya jabatan fungsional yang juga berperan sebagai inti teknis dengan formasinya belum terisi dan terpenuhi. Hal ini tentunya berdampak pada kemampuan dan kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jabatannya. Dengan demikian berdasarkan perhitungan ABK untuk menjadi Laboratorium Kesmas tiers 4, dibutuhkan sebanyak 90 pegawai, sehingga masih diperlukan pegawai untuk mengisi kekosongan formasi.

c. Penghargaan / Inovasi

Selama melaksanakan program kegiatan rekomendasi kebijakan dibidang sistem ketahanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak telah melaksanakan secara optimal dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang dimiliki namun belum mendapatkan penghargaan dari pihak eksternal di tahun 2023.

Inovasi yang dihasilkan :

- a. Pemanfaatan aplikasi ANA HAMU, aplikasi sebagai wadah pelaksanaan konvergensi stunting di Kabupaten Sumba Timur
- b. Pemanfaatan aplikasi Lapor PSN untuk optimalisasi pemberantasan sarang nyamuk di masyarakat di Kabupaten Sumba Barat

3) Daftar dan realisasi hibah

Selama melaksanakan program kegiatan rekomendasi kebijakan dibidang sistem ketahanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak tidak memperoleh dana hibah

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja selain sebagai dokumen akuntabilitas juga sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan input (masukan) bagi Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK SDK) dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam menyusun Laporan Kinerja. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan masukan bagi manajemen di Loka Litbangkes Waikabubak untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi.

Secara umum, kinerja Loka Litbangkes Waikabubak sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan, namun masih rendah pada realisasi anggaran. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penyerapan realisasi kedepan maka akan dilakukan penetapan target realisasi pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai. Berbagai hal yang menjadi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran selama tahun 2023 sebagaimana termuat dalam Laporan Kinerja ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap individu dalam lingkup internal Loka Litbangkes Waikabubak, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Loka Litbangkes Waikabubak.

Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja dan perencanaan tahun selanjutnya. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dan turut membantu mewujudkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Loka Litbangkes Waikabubak, pada tahun berikutnya akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendorong pengambil kebijakan dan pelaksana program untuk dapat menyusun sekaligus memedomani rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan agar dapat meningkatkan kinerja anggaran dan kinerja organisasi dimasa mendatang.
2. Secara proaktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyusunan kebijakan bidang kesehatan agar diperoleh sinergitas yang dapat meningkatkan capaian indikator kinerja dimasa mendatang.

3. Mendorong SDM Teknis untuk senantiasa memperbarui kompetensi sesuai dengan jabatan yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satker kedepan.
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, sebagai satker yang sedang dalam masa transisi menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat, maka upaya yang dilakukan Loka Litbangkes Waikabubak dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan laboratorium kesehatan masyarakat berbasis pemeriksaan laboratorium dan surveilans epidemiologi.
2. Mempersiapkan sumber daya manusia disesuaikan dengan daya tupoksi organisasi.
3. Pengembangan teknis laboratorium kesehatan lebih difokuskan standar pemeriksaan laboratorium tier 4
4. Mulai dilakukan perencanaan untuk pengembangan laboratorium lingkungan dengan merencanakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan laboratorium lingkungan tersebut.
5. Kerjasama lintas sektor telah dibangun dengan memfasilitasi terbentuknya jejaring laboratorium surveilans dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan RI dengan mengikutsertakan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas serta membangun jejaring dengan beberapa UPT Kementerian Kesehatan lainnya

Mengetahui,
Kepala Loka Litbangkes Waikabubak



Roy Nusa RES, SKM.,M.Si.
NIP. 19720725199931003

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - a. PK awal



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

**LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
WAIKABUBAK**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roy Nusa R.E Santya, SKM, M.Si
Jabatan : Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Wirabrata, Apt
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,

Dr. Wirabrata, Apt

Pihak Pertama

Roy Nusa R.E Santya, SKM., MSI

Mengetahui
Kepala,

Syarifah Liza Munira

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
WAIKABUBAK**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		2. Persentase Realisasi Anggaran Satker	95

Kegiatan	Anggaran
1. Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Rp 1.969.493.000,-
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp 7.415.619.000,-
Total Anggaran DIPA Loka Litbangkes Waikabubak	Rp 9.385.112.000,-


Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,



Dr. Wirabrata, Apt

Pihak Pertama



Roy Nuga R.E Santya, SKM., MSi

Mengetahui
Kepala,



Syarifah Liza Munira

b. PK akhir



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

**LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
WAIKABUBAK**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roy Nusa R.E Santya, SKM, M.Si
Jabatan : Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Wirabrata, Apt
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama


Dr. Wirabrata, Apt 
Roy Nusa R.E Santya, SKM., MSi

Mengetahui
Kepala,


Syarifah Liza Munira

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
WAIKABUBAK**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		2. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

Kegiatan	Anggaran
1. Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Rp 14.075.244.000,-
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp 8.198.867.000,-
Total Anggaran DIPA Loka Litbangkes Waikabubak	Rp 22.274.111.000,-

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,




Dr. Wirabrata, Apt

Pihak Pertama



Roy Nusa R.E Santya, SKM., MSi

Mengetahui
Kepala,



Syarifah Liza Munira

2. Budaya Kerja BerAKHLAK

Sudah menjadi kebutuhan hidup, bahwa kerja tanpa ada yang mengawasi dan merasa diawasi adalah tingkatan tertinggi dalam karir individu pegawai untuk menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang abdi negara yang produktif dan bermanfaat untuk dirinya, institusinya, bangsa dan negara. Menjadikan dirinya sebagai seorang pegawai yang berguna membutuhkan penguatan dan kompetensi yang terus menerus yang dirujuk menjadi *grand design* lembaga agar setiap pegawai memiliki kompetensi yang meningkat sesuai kebutuhan setiap waktu. Perundang-undangan yang setiap saat terbit susul menyusul juga menjadi pegangan didalam peningkatan capaian individu pegawai dan lembaga agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya adalah *Core Values* (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK.

Pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Joko Widodo meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core values* ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah. Semangat dari penyeragaman *core values* ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai *core values* menjadi *mindset* seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” sebagai wujud nyata dari strategi penguatan budaya kerja lewat transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) dan semangat melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang ASN (UU 5 Tahun 2014). Untuk mendukung keterlaksanaannya di tataran kerja di lapangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 tahun 2021 sebagai landasan hukum dan pedoman pengimplementasiannya bagi setiap komponen ASN baik instansi pemerintah di tingkat kementerian, lembaga maupun instansi daerah.

MENPAN-RB pada tahun 2024 menargetkan penguatan budaya BerAKHLAK dan merumuskan langkah strategis upaya pencapaian tersebut ke dalam sepuluh (10) langkah yang dilakukan secara bertahap di tahun 2022 melalui (1) Penguatan komitmen lewat penyelenggaraan forum pimpinan, (2) Penyelarasan sistem yang dimulai lewat Sosialisasi Sistem Penilaian Individu *Core Values* BerAKHLAK dalam SKP

berdasarkan Permenpan RB No. 6 Tahun 2022, (3)Perubahan individu yang dihasilkan lewat pelatihan Internalisasi Ber-AKHLAK, (4) Pemetaan Budaya yang dicapai lewat sosialisasi & partisipasi pengisian pengukuran kesehatan budaya organisasi / indeks BerAKHLAK, *Employee Engagement & Employer Branding*, (5) Penentuan Agenda Perubahan dalam penyusunan *roadmap*, rencana aksi program aktivitas budaya dan anggaran biaya, (6) Pengelolaan Agen Perubahan lewat aktivitas tim agen perubahan, (7) Eksekusi rencana aksi dalam sosialisasi *roadmap*, rencana aksi, simbol/artefak ke setiap ASN di instansi pemerintah, (8) Kampanye berkelanjutan lewat perancangan media dan materi serta implementasi komunikasi BerAkhlak, (9) Monitoring & Evaluasi berkala dalam forum komunikasi berkala tim agen perubahan serta pelaporan program sosialisasi, internalisasi, dan aktivitas budaya BerAKHLAK, dan (10) Penghargaan melalui penganugerahan penghargaan atas pencapaian Indeks Budaya BerAKHLAK. Kesepuluh langkah strategis yang ditetapkan oleh MENPAN-RB merupakan upaya untuk mencapai target tahap aktivasi / aktualisasi pelaksanaan budaya Ber-AKHLAK di tahun 2023. BBPMP Jateng sebagai salah satu instansi di bawah Kemendibudristek pada setiap apel pagi hari Senin telah mengkampanyekan *Core Values* (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK kepada seluruh pegawainya agar ini dijadikan pedoman sebagai pegangan dalam bekerja dan melayani.

Core Values (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAkhlak Sebagai Patokan.

Perlu disepakati patokan besar apa yang dipakai oleh lembaga sebagai payung besar yang sifatnya umum dalam melaksanakan WFA. WFA atau *Work From Anywhere* yaitu bekerja dan melaksanakan pekerjaan dari mana saja, maksudnya tidak hanya dari rumah tapi juga bisa melaksanakan pekerjaan di tempat-tempat lainnya. Ketika lembaga kerja model WFA diterapkan, semua pegawai memiliki landasan filosofis yang menyatu dalam dirinya ketika bekerja dan mencapai indikator kinerja utama (IKU) dan Sasaran kegiatan setiap tahun berjalan sesuai dengan program dan ketersediaan anggaran. Untuk itu diperlukan pendalaman Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai kebutuhan mendasar bagi pegawai agar, tulisan panduan perilaku ini tidak sekedar dibaca tetapi terinternalisasi pada setiap individu pegawai agar bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam mencapai kinerja bermutu sebagai bagian dari tuntutan mencapai Visi, Misi dan Tujuan lembaga.


Isi *Core Values* (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAkhlak yang harus dipahami dan di internalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai adalah sebagai berikut:

1) Berorientasi Pelayanan

Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti.

Walaupun kantor Loka Litbangkes Waikabubak bukan merupakan kantor yang secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat, namun sejak adanya perubahan tugas pokok dimana tidak hanya menghasilkan laporan penelitian tetapi juga harus dapat dimanfaatkan oleh stakeholder, maka hasil penelitian atau kajian harus diformulasikan menjadi sebuah rekomendasi. Oleh karena itu, indeks kinerja kantor yang semula diukur dengan jumlah kegiatan penelitian, maka kemudian ditambah menjadi berapa banyak hasil penelitian atau kajian yang sudah diformulasikan menjadi sebuah rekomendasi kebijakan yang sudah diadvokasikan dan betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

Pada tahun 2023 ini telah dihasilkan rekomendasi kebijakan yang sudah diadvokasikan sebanyak 5 di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan di Kabupaten Sikka. Dengan adanya perubahan ini menunjukkan bahwa kantor Loka Litbangkes sudah berupaya untuk lebih berupaya memahami kebutuhan Masyarakat, Dimana setiap bentuk kegiatan penelitian ataupun kajian yang sebelum dilakukan perlu meminta masukan terhadap permasalahan dibidang Kesehatan yang sedang dialami masyarakat. Dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder di daerah, Loka Litbangkes Waikabubak telah berupaya memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada Masyarakat melalui pemberian rekomendasi kebijakan yang secara cepat diberikan dan menjadi solusi pemecahan masalah kesehatan di daerah serta adanya survei kepuasan masyarakat untuk mengevaluasi layanan yang telah diberikan. Berikut hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023.



2) Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Pembentukan tim SKI, SPIP dan UPG di satuan kerja merupakan wujud komitmen pimpinan dan seluruh staf Kantor Loka Litbangkes Waikabubak untuk mewujudkan pelaksanaan tugas secara akuntabel. Pembentukan tim verifikator terhadap SPj (surat pertanggungjawaban) keuangan juga merupakan bentuk upaya pelaksanaan tugas secara akuntabel, dimana verifikator tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen tetapi sekaligus memberikan keyakinan bahwa betul sebuah kegiatan itu dilaksanakan dengan benar. Keseluruhan tim yang dibentuk merupakan Upaya internal untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.

3) Kompeten

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam waktu kurang lebih 3 tahun terakhir, Loka Litbangkes Waikabubak terus mengalami perubahan terutama dalam tugas pokok dan fungsi. Sebelumnya, Loka Litbangkes Waikabubak memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian baik dalam

bentuk artikel ilmiah maupun diseminasi. Seiring dengan berjalannya waktu, tugas pokok dan fungsi tersebut tidak hanya melakukan penelitian dan publikasi tetapi bagaimana hasil-hasil penelitian tersebut betul-betul memberikan andil bagi meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, tugas pokok tersebut ditambahkan, dimana hasil penelitian tidak sebatas dipublikasikan, tetapi harus diformulasikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang perlu diadvokasi dan sedapat mungkin dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang buktikan dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh stakeholder sebagai bentuk pemanfaatannya.

Tentu dengan adanya perubahan yang terus terjadi, sudah menjadi tugas tugas pimpinan dan seluruh staf Kantor Loka Litbangkes Waikabubak untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Upaya meningkatkan kompetensi diri itu ditandai dengan adanya upaya mengikutkan staf dalam kegiatan pelatihan, magang, workshop, seminar, pertemuan-pertemuan yang keseluruhannya mengarah pada Upaya meningkatkan kompetensi diri.

Untuk menjawab pelaksanaan tugas yang baru sebagai laboratorium Kesehatan Masyarakat, secara perlahan seluruh staf terutama tenaga teknis sudah mempersiapkan diri dengan peningkatan kemampuan teknis dan pengadaan sarana pendukung laboratorium. Beberapa kegiatan teknis yang sudah diikuti oleh staf Loka Litbangkes Waikabubak selama tahun 2023 adalah :

- a. Bimbingan Teknis Tenaga Laboratorium Biomolekuler (3 orang)
- b. Pelatihan Uji Kompetensi Bagi Tim Penguji Jabatan Fungsional Kesehatan secara *Distance Learning*) (1 orang)
- c. Pelatihan bagi Pelatih (TOT) Tata Kelola Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat secara Blended Learning (2 orang)
- d. Pelatihan surveilans berbasis laboratorium (2 orang)
- e. Pelatihan TCM TB (2 orang)
- f. Pelatihan mikroskopis malaria (2 orang)
- g. Pelatihan mikroskopis filariasis (1 orang)
- h. Workshop surveilans berbasis laboratorium dan surveilans berbasis Masyarakat (2 orang)
- i. Pelatihan supervisor TAS Filariasis (1 orang)
- j. Workshop penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan BKPK (1 orang)

- k. Bimtek manajemen risiko (semua PNS Loka Waikabubak)
- l. Pelatihan entomologi Kesehatan di BBPVRP Salatiga (2 orang)

4) Harmonis

Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Pegawai Kantor Loka Litbangkes Waikabubak memiliki keragaman baik dari segi agama dan kepercayaan serta suku bangsa. Saat ini, pegawai Loka Litbang yang beragama Islam 7 orang, Katolik 7 orang, Protestan 13 orang dan Hindu 1 orang. Sementara dilihat dari suku bangsa, ada Timor, Sabu, Flores, Alor, Sumba, Sasak, Bali, Jawa, Sunda Bugis, dan Minahasa. Selain keragaman suku dan agama, pegawai Loka Litbangkes Waikabubak juga memiliki latar belakang dan Tingkat Pendidikan yang berbeda-beda. Walaupun terdapat keberagaman, namun sikap saling menghargai berjalan dengan baik dan hal ini mendukung untuk terciptanya suasana kerja yang kondusif.

5) Loyal

Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Pimpinan dan seluruh staff kantor Loka Litbangkes Waikabubak memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan secara rutin sebagai perwujudan sikap loyal adalah dilaksanakannya apel pagi setiap hari Senin, setiap tanggal 17, perayaan HUT RI dan hari-hari lain yang sudah ditetapkan. Perayaan HUT RI biasanya diikuti oleh seluruh pegawai Loka Litbangkes Waikabubak dengan bergabung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat baik pengibaran pada pagi hari maupun penurunan bendera pada sore hari tanggal 17 Agustus. Kegiatan apel pagi setiap pekan pada hari Senin dan setiap bulan pada tanggal 17, dilaksanakan secara mandiri di halaman Kantor Loka Litbangkes Waikabubak. dalam kegiatan apel yang dilaksanakan secara mandiri, dilakukan pembacaan teks Pancasila dan Panca Prasetya Korpri sebagai wujud aspek loyal dari seluruh pegawai.

6) Adaptif

Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Bertindak proaktif.

Loka Litbangkes Waikabubak terus mengalami perubahan terutama dalam tugas pokok dan fungsi sehingga secara institusi maupun individual dituntut untuk cepat melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan yang terjadi.


7) Kolaboratif

Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.


3. Cascading/Croscutting

Cascading Sasaran Strategis Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti

Loka Litbangkes Waikabubak



Analisa Crosscutting Tahun 2022 (Revisi Agustus 2022)



4. Foto/Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan lapor PSN



Peningkatan kapasitas laboratorium





Surveilans cacingan





Pembangunan lanjutan Gedung BSL 2 di Kupang





10°13'11,388"S 123°13'33,618"E
Jalan Supul Baya
Belo
Kecamatan Maulafa
Kota Kupang
Nusa Tenggara Timur
Pek. Peb. Lanjutan Gedung Lab BSL2
#philip@
6 Sep 2023 08.30.56



Kegiatan Laboratorium



Kegiatan pemeriksaan pcr nyamuk kegiatan longitudinal bln juli 2023



Peningkatan Kapasitas SDM



Foto kegiatan di salatiga juli 2023



Bimtek pengelolaan arsip



Bimtek tata persuratan dan pengelolaan arsip





Kegiatan Perencanaan



Pertemuan perencanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2024 dengan es 1 (Labkesmas)

Program Kerja sama dan Koordinasi lintas sektor



Psn dengan pak lurah dan seklur wailiang



Diskusi cacingan di dinkes



16 dari 23





Pertemuan evaluasi kinerja



5. Analisis SMART Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas untuk mencapai target IKK, Loka Litbangkes Waikabubak sudah menerapkan analisis SMART, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Analisis SMART Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023

NO KKE	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Spesifik	Measureable	Achievable	Relevant	Time-based
1b.5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	1 Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun Berdasarkan Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK	80 %	indikator spesifik berupa kebijakan kesehatan berdasar rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada dinas kesehatan/pemerintah daerah tempat dilakukannya penelitian/kajian	indikator terukur karena targetnya menunjukkan jumlah yang jelas <i>rumus perhitungan: terlampir</i>	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	indikator relevan karena sesuai tupoksi organisasi pada point 5 yaitu Pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan sebagai Rekomendasi kebijakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPK	Dapat dilaksanakan dalam waktu: rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan tahun 2018-2021 kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan di bidang kesehatan tahun sebelumnya (T-1)

Rumus Pengukuran IKK

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\sum \text{kebijakan atau regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian/penelitian}}{\sum \text{kebijakan atau regulasi bidang kesehatan}} \times 100\%$$

6. Program kerja sama / PKS dengan Poltekes Kemenkes Kupang



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LOKA LITBANG KESEHATAN WAIKABUBAK
DAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN DAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI**



Nomor :HK.03.01/1/4536/2023

Nomor :PK.04.03/1/366/2023

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Waikabubak, pada hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-05-2023), oleh dan antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Irfan, SKM.,M.Kes
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
Alamat : Jl. Piet A. Tallo.Liliba – Kupang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Roy Nusa RES, SKM.,M.Si
Jabatan : Kepala Loka Litbangkes Waikabubak
Alamat : Jl.Basuki Rahmat Km.5 Pua Weri Sumba Barat Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini secara hukum karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Loka Litbangkes Waikabubak, yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

1

PIHAK 1	PIHAK 2

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Berdasarkan pengertian bahwa tugas masing – masing saling melengkapi dan saling membantu demi kepentingan penelitian, bidang kesehatan sebagai prioritas utama, PARA PIHAK bertekad bekerja sama untuk meningkatkan mutu penelitian, bidang kesehatan serta pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat)

BAB II
RUANG LINGKUP



Pasal 2

Kerjasama oleh PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan masing – masing. Dalam batas – batas kemampuan, dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK saling membantu dalam melaksanakan kegiatan penelitian, bidang kesehatan dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan masing – masing.

Ruang lingkup perjanjian kerjasama diantara PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- 1) Pelaksanaan kajian bidang kesehatan dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- 2) Penyusunan rekomendasi dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- 3) Peningkatan uji proficiency laboratorium
- 4) Peningkatan kapasitas pengelolaan dan analisis data surveilans penyakit dan faktor resiko kesehatan.
- 5) Pelatihan / magang / wisata ilmiah
- 6) Pertukaran staf / tenaga ahli
- 7) Penelitian Dosen dan Mahasiswa

2

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- 7) Penelitian Dosen dan Mahasiswa
- 8) Pemanfaatan sarana dan prasarana ilmiah
- 9) Pengembangan teknik dan metode laboratorium
- 10) Peningkatan kapasitas dan kompetensi laboratorium
- 11) Seminar, workshop dan/atau kegiatan akademik dan ilmiah lainnya

Pasal 3

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK

- 1) Untuk kelancaran komunikasi kedua belah pihak, dapat dibentuk forum komunikasi yang pesertanya adalah perwakilan dari PARA PIHAK
- 2) Petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 masing – masing dijabarkan dalam usulan program dan rencana operasional yang disusun tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

PARA PIHAK memiliki hak yang sama untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi serta menyusun laporan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

3

PIHAK	PIHAK 2
	

PARA PIHAK berkewajiban untuk memfasilitas setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Perwakilan dari PARA PIHAK yang melaksanakan dan terlibat dalam kegiatan kerjasama berkewajiban untuk memelihara fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan di lingkungan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dan berkewajiban untuk menaati segala peraturan, tata tertib, dan prosedur tetap yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8



- 1) PIHAK PERTAMA adalah penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama yang berlangsung di lingkungan Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak dan secara teknis administrasi bertanggung jawab pada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- 2) PIHAK KEDUA adalah penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama yang berlangsung di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes dan secara teknis administrasi bertanggung jawab pada Kementerian Kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi tanggung jawab bersama PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing – masing .

BAB IV

PENGATURAN KETENAGAAN / PERSONALIA

Pasal 9

PIHAK PERTAMA menetapkan secara tertulis tenaga pelaksanaan kerjasama dari PIHAK PERTAMA dan dapat menambah tenaga pembantu pelaksana. Tenaga pembantu pelaksana dapat di usulkan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA

PIHAK 1	PIHAK 2
	

Pasal 10

PIHAK KEDUA menetapkan secara tertulis tenaga pelaksana kerjasama dari PIHAK KEDUA dan dapat menambah tenaga pembantu pelaksana. Tenaga pembantu pelaksana dapat diusulkan oleh PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 11



Segala biaya yang timbul akibat pelaksana dari kerjasama menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK dan akan diusulkan secara tersendiri sesuai dengan sifat dan ruang lingkup pekerjaan, anggaran yang tersedia dan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

**BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 12

- 1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidak sesuai pendapat diantara para pihak, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian yang timbul pada pengadilan.

5

PIHAK 1		PIHAK 2	
			

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 13

- 1) Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam adendum berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK
- 2) Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam pembuatan naskah perjanjian ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- 3) Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasa 14

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangka 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Direktur Politeknik Kesehatan
Kemenkes Kupang



Jan, SKM, M.Kes
NIP:19710403 199803 1 003

PIHAK KEDUA
Kepala Loka Litbangkes



Roy Nusa RES, S.KM.M.S.i
NIP:19720725 199903 1 003

6

PIHAK 1	PIHAK 2
